KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 2 TAHUN 2020

NOMOR: HK.03.01/Menkes/125/2020

NOMOR: 13/KSM/G2/2020

TENTANG

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
DALAM RANGKA PENGUATAN KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FACHRUL RAZI, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TERAWAN AGUS PUTRANTO, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. HASTO WARDOYO, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal di bawah ini sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
d. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan keselarasan dan sinergi PARA PIHAK dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. penyelarasan, sinergi, dan pelaksanaan bimbingan, layanan, dan rujukan untuk calon pengantin;
b. peningkatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin; dan
c. penyelarasan dan penyediaan modul dan sarana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan tertib administrasi, PARA PIHAK dapat menyusun petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait pada instansi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam hal PARA PIHAK tidak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini atau PARA PIHAK sepakat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

a. Kementerian Agama
   Unit Kerja : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
   Alamat : Jalan Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat
   Telepon : 021-39104501
   Email : sbinakeluarga@gamil.com

b. Kementerian Kesehatan
   Unit Kerja : Direktorat Kesehatan Keluarga
   Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan
   Telepon : (021) 5221227
   Email : ditkesga@gmail.com

c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
   Unit Kerja : Direktorat Bina Ketahanan Remaja
   Alamat : Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
   Telepon : (021) 8098018 ext. 481
   Email : dithanrem@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Segala persoalan yang timbul serta menghendaki penanganan yang terjadi di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, diatas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KETIGA,
		
FACHRUL RAZI	**TERAWAN AGUS PUTRANTO**	**HASTO WARDOYO**